
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH ANAK TERHADAP IBU KANDUNG DI
SEMARANG**

Eko Budi Sariyono.

Universitas Wahid Hasyim Semarang
ekobudi76120885@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena tindak pidana pembunuhan oleh anak terhadap ibu kandung merupakan suatu kejadian yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Semarang pada awal tahun 2025 dilakukan dengan cara yang sangat sadis oleh pelaku terhadap korban, tanpa memikirkan dampak dan resiko yang akan dia terima setelah melakukan kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, reaksi masyarakat dan penanggulangan kejahatan pembunuhan oleh anak terhadap ibu kandung di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris serta objek penelitiannya di wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab kejahatan pembunuhan oleh anak terhadap ibu kandung di Semarang antara lain adanya faktor tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, kekurangan ekonomi, kemerosotan moral, hubungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakadilan sosial, labelling dan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut antara lain: kecaman, ketidakpercayaan masyarakat, empati terhadap korban dan tuntutan hukum yang tegas. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh mulai dari upaya penal dan non penal.

Kata Kunci: kriminologi, pembunuhan berencana, ibu kandung.

ABSTRACT

The phenomenon of the crime of murder by a child against his biological mother is a very concerning incident and requires serious attention from the community and government. The crime of premeditated murder that occurred in Semarang City in early 2025 was carried out in a very sadistic way by the perpetrator against the victim, without thinking about the impact and risks he would receive after committing the crime. The purpose of this study is to determine the causal factors, community reactions and prevention of the crime of murder by children against biological mothers in Semarang. The research method used is a qualitative research design with an empirical legal analysis approach and the object of research in the Semarang City area. The results of this study are the causal factors of the crime of murder by children against biological mothers in Semarang, including: psychological pressure factors, environmental influences, economic deprivation, moral decline, family relationships, low levels of education, social injustice, labeling and opportunities to commit murder. Community reactions to the crime include: criticism, public distrust, empathy for the victim and strict legal demands. Prevention efforts made by starting from penal and non-penal efforts.

Keywords: criminology, premeditated murder, biological mother.

PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang dapat menghilangkan nyawa, membahayakan keberadaan masyarakat dan menimbulkan kegelisahan terutama terhadap masyarakat yang berada dalam ruang lingkup lingkungan tersebut. Kejahatan pembunuhan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang sangat tidak manusiawi apalagi jika pembunuhan tersebut merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 yang dinyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”¹ Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan yang dapat terjadi karena diawali dengan rencana atau niat terlebih dahulu. Unsur yang membedakan pada pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah adanya satu unsur yaitu “dengan rencana terlebih dahulu.”

Tidak sedikit kejahatan pembunuhan berencana ini dilakukan dengan cara yang sangat sadis oleh pelaku terhadap korban, bahkan banyak korban pembunuhan yang dibunuh oleh keluarga dan kerabat dekatnya sendiri tanpa memikirkan dampak dan resiko yang akan dia terima setelah melakukan kejahatan tersebut. Fenomena tindak pidana pembunuhan oleh anak kandung merupakan suatu kejadian yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan dari berita-berita yang terunggah di media online maupun media lainnya menunjukan bahwa adanya kasus pembunuhan di Kota Semarang. Beberapa kasus diantaranya yaitu pembunuhan sadis Bos Ruko air isi ulang AHS Arga Tirta, Jalan Mulawarman Raya, Kelurahan Kramas, Tembalang, Semarang oleh pelaku bernama M. Husein (28 tahun) dengan menusuk menggunakan linggis

¹ Soesilo R, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hal. 241.

di pipi kanan dan kiri saat korban tertidur di lokasi kejadian pada Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan ditangkap pada Selasa tanggal 9 Mei 2023 di rumah temannya di wilayah Banjarnegara.² Motif tersangka membunuh korban Irwan Hutagalung (63 tahun) yang merupakan majikan di tempatnya bekerja tersebut karena sakit hati atas perlakuan korban.

Kejadian berikutnya adalah pembunuhan seorang perempuan bernama Robiatul Adawiyah (28 tahun) warga Desa Karanggeneng, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ditemukan tewas berlumuran darah di kamar kosnya di Jalan Peterongan, Kelurahan Peterongan, Semarang Selatan, Kota Semarang Jumat dini hari 18 Oktober 2024 oleh pacarnya sendiri yaitu MAN (28 tahun) warga Barusari, Kota Semarang akibat merasa cemburu karena korban yang merupakan pegawai di salah satu bank tersebut pergi bersama laki-laki lain. Dari hasil autopsi diketahui pelaku menusuk hingga 15 kali. Dari hasil autopsi diketahui pelaku menusuk hingga 15 kali.³ Demikian juga kasus pembunuhan seorang perempuan berusia 25 tahun yang ditemukan tewas di bawah kasur hotel di Purwodinatan, Semarang Tengah, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 oleh tersangka Eko Prasetyo (22 tahun), warga Jetis Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang.⁴ Kasus ini bermula dari pelaku menemui korban melalui aplikasi Michat dan menyetujui transaksi (BO). Namun, tersangka tidak senang dengan perbedaan antara foto online korban dan penampilan aslinya.

Dari beberapa kasus pembunuhan yang diuraikan diatas adapun kejahatan yang penulis jadikan objek penelitian ini adalah kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Semarang yang terjadi pada awal tahun 2025 dengan tersangka Imam Ghozali (36 tahun), warga Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang terancam hukuman mati setelah membunuh ibunya,

² Erwina Rachmi, 2023, Kasus Pembunuhan Bos Galon di Semarang Irwan Hutagalung, Korban Dimutilasi Keadaan Hidup, <https://amp.kompas.com/tren/read/2023/05/11/134500165/kasus-pembunuhan-bos-galon-di-semarang-irwan-hutagalung-korban-dimutilasi>, diakses tanggal 1 April 2025.

³ Akhmad Saufan, 2024, Pegawai Bank Swasta Diduga Tewas Dibunuh di Kamar Kos di Kota Semarang, <https://mediaindonesia.com/nusantara/710184/pegawai-bank-swasta-diduga-tewas-dibunuh-di-kamar-kos-di-kota-semarang>, diakses tanggal 2 April 2025.

⁴ Yohanes Liestyo, Pembunuh Wanita yang Jasadnya Ditemukan di Hotel Semarang Ditangkap, Motif Tak Terima Dihina Gemuk, 2024, <https://www.tribunnews.com/regional/2024/11/11/pembunuh-wanita-yang-jasadnya-ditemukan-di-hotel-semarang-ditangkap-motif-tak-terima-dihina-gemuk>, diakses tanggal 2 April 2025.

Salamah (61 tahun), di rumah mereka pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 malam.⁵ Kasus pembunuhan itu terungkap setelah Salamah berteriak meminta tolong pada Selasa sekitar pukul 23.15 WIB. Saat dihampiri warga, Imam berlari keluar dari rumah sambil membawa parang. Sementara itu, Salamah sudah ditemukan dalam posisi tergeletak bersimbah darah di dalam rumah. Karena korban mengalami pendarahan hebat dan nyawanya tidak tertolong.

Setelah kejadian tersebut, otopsi dilakukan terhadap jenazah korban. Hasilnya diketahui ada luka kekerasan akibat benda tajam pada dada kiri, punggung, dan kepala. Korban dinyatakan mati lemas karena pendarahan akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru-paru dan jantung korban. Imam membunuh ibunya lantaran kesal karena tidak diberi uang untuk membeli minuman keras. Imam yang sehari-hari tidak bekerja juga mengaku sakit hati karena ibunya sempat membanding-bandingkan dirinya dengan adik-adiknya. Imam yang melarikan diri setelah pembunuhan tersebut akhirnya tertangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Selama lebih kurang lima hari, Imam bersembunyi di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya.

Ketika terjadi suatu kejahatan yang diduga merupakan tindak pidana seperti kasus diatas maka ini merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dimana penyidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak, dan jika tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan maka harus dicari tahu apakah kejadian pembunuhan itu termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, yang selanjutnya adalah mencari tahu terkait faktor apa yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dapat terjadi. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena adanya kasus pembunuhan yang sifatnya sadis, berencana, dilakukan oleh anak kandungnya sendiri.

Dalam tahun 2024, kasus pembunuhan yang ditangani Polda Jateng sebanyak 45 kasus termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekat,⁶ hal tersebut

⁵ Kristi Dwi Utami, 2025, Anak yang Bunuh Ibunya di Semarang Terancam Hukuman Mati, <https://www.kompas.id/artikel/anak-yang-bunuh-ibunya-di-semarang-terancam-hukuman-mati>, diakses tanggal 2 April 2025.

⁶TIK Polda Jateng, Data Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat tahun 2024, <https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=>, diakses tanggal 6 April 2025.

menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan pembunuhan. Pembunuhan oleh orang terdekat seringkali terjadi karena berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan, keluarga yang tidak stabil, tekanan sosial, dan masalah psikologis. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak seimbang, dengan akses mudah ke media kekerasan atau yang mengalami kekerasan dalam keluarga, lebih rentan untuk melakukan tindakan kekerasan.

Selain itu, tekanan sosial dan harapan yang tinggi dari orang tua atau masyarakat juga dapat menyebabkan anak-anak merasa tertekan dan frustrasi yang dapat memicu tindakan kekerasan. Masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian, juga dapat berperan dalam meningkatkan risiko anak-anak melakukan tindakan kekerasan. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus-kasus pembunuhan oleh orang-orang terdekat seperti halnya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan, konseling, dan program-program yang mendukung perkembangan anak-anak yang sehat dan seimbang.

Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak/remaja melakukan tindakan kekerasan, serta mengembangkan strategi untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan seimbang, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia.

Memahami konteks dan sebab akibatnya dalam perspektif kriminologi merupakan kunci untuk mengungkap misteri di balik kejahatan. Dalam kriminologi, memahami konteks dan sebab akibatnya bukan hanya sekedar memahami apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana kejahatan itu terjadi. Kejahatan diibaratkan sebagai sebuah puzzle yang kompleks. Setiap kepingan puzzle memiliki peran penting dalam membentuk gambaran keseluruhan. Konteks dan sebab akibatnya adalah kepingan-kepingan puzzle yang membantu untuk memahami bagaimana kejahatan itu terjadi.

Dengan memahami konteks, seseorang dapat memahami lingkungan dan situasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Baik itu lingkungan sosial,

ekonomi, atau keluarga yang mempengaruhi perilaku seseorang, serta ada faktor-faktor lain yang berperan dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam memahami sebab akibatnya akan membantu memahami bagaimana kejahatan itu terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan serta ada konsekuensi yang timbul dari kejahatan tersebut.

Dalam perspektif kriminologi, memahami konteks dan sebab akibatnya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan seimbang. Dengan memahami bagaimana kejahatan itu terjadi, dapat mengembangkan strategi untuk mencegah dan menangani kejahatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian hukum mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data utama (primer). Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detail. Deskripsi disini adalah untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif, rinci, dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kriminologi tindak pidana pembunuhan berencana di Semarang Jawa Tengah.

Data yang diperoleh dari yang dikumpulan akan diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat yang pengolahannya dilakukan melalui proses berfikir (logika) yang bersifat kritik, analitik, dan tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pembunuhan Berencana Oleh Anak Terhadap Ibu Kandung Dari Perspektif Kriminologi

Pembunuhan berencana oleh anak terhadap ibu kandungnya yang terjadi di Kota Semarang pada bulan Februari 2025 dengan tersangka Imam Ghozali (36 tahun), merupakan salah satu tindakan kriminal yang berimplikasi emosional dan moral yang mendalam. Dari perspektif teori kriminologi, kejahatan tersebut dapat dianalisis menggunakan berbagai pendekatan teoritis untuk memahami faktor penyebab di balik perilaku tersebut. Faktor-faktor penyebab pembunuhan berencana oleh anak terhadap ibu kandungnya sendiri berdasarkan teori kriminologi, antara lain:

a. Teori Klasik

Teori klasik berfokus pada ide bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.⁷ Dalam konteks ini, tindakan pembunuhan berencana oleh karena alasan emosional (misalnya, dendam, kemarahan, atau tekanan psikologis) pelaku, dapat dilihat sebagai hasil dari pilihan sadar individu yang telah mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi dari tindakannya. Pelaku telah merencanakan pembunuhan yang mengakibatkan keputusan untuk melakukan tindakan ekstrem.

Anak kandung yang mengalami gangguan mental atau gangguan kepribadian yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi. Anak tersebut mungkin memiliki ketergantungan pada zat-zat tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional. Anak yang mengalami gangguan kepribadian antisosial, atau psikosis bisa mengalami delusi atau hilangnya empati yang parah, hingga mendorong tindakan ekstrem seperti pembunuhan.⁸

b. Teori Asosiasi Diferensial/ *Differential Association Theory*

⁷ Eko Budi S, 2025, Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal), Pena Persada Kerta Utama, Banyumas, hal. 42.

⁸ Meloy, J. R. 1992, *The Psychopathic Mind: Origins, Dynamics, and Treatment*. Jason Aronson. Rowman & Littlefield Publisher, Inc, USA, hal. 202.

Teori differential menurut Sutherland yaitu perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, yaitu melalui kontak dengan orang-orang yang juga merupakan penjahat.⁹ Faktor lingkungan tempat pelaku tinggal hal ini akan sangat berpengaruh, contohnya seorang anak dari satu keluarga tersebut berada dalam keadaan lingkungan yang tidak baik kemudian anak bermain dengan teman-teman yang nakal, maka akan mengakibatkan hubungan anak semakin tidak baik bagi prilakunya. Artinya adalah lingkungan dimana dia tinggal akan memberikan dampak dan dorongan terhadap seseorang dalam hal pengambilan sikap dan kebijakan dalam memutuskan suatu masalah.

Bahwa lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan manusia artinya adalah karakter seseorang dapat berubah sesuai dengan kebiasaan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menjadikan sebuah kebiasaan atau yang biasa disebut dengan watak.

c. Teori *Strain/Anomi*

Konsep dasar dari teori *strain/anomi* memberikan pemahaman tentang bagaimana ketegangan dan tekanan sosial dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Dalam pembunuhan berencana oleh anak terhadap ibu kandungnya, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan tersebut.¹⁰

Teori kriminologi *strain* dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh. Teori ini berpendapat bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi. Merton menyebut ketegangan ini sebagai "anomie" yang mengacu pada perasaan kebingungan dan krisis

⁹Christian Wickert, 2023, Teori asosiasi diferensial (Sutherland), SozTheo, <https://soztheo-de.translate.google/theories-of-crime/learning-subculture/differential-association-theory-sutherland/?lang>, diakses tanggal 8 April 2025.

¹⁰ Abintoro Prakoso, 2016, Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, aliran, teori dan Perkembangannya, Yogyakarta, Laksbang, hal.127.

identitas yang timbul ketika seseorang merasa terhambat dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.¹¹

Ketika individu mengalami ketegangan antara tujuan sosial yang dihargai secara budaya, seperti mencapai kesuksesan atau pengakuan, dan keterbatasan dalam mencapai tujuan tersebut, mereka dapat merasa terdorong untuk mencari cara alternatif untuk mencapai keberhasilan tersebut.¹² Robert K. Merton, menyatakan bahwa individu berperilaku menyimpang sebagai respons terhadap tekanan (*strain*) yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Dalam kasus pembunuhan berencana oleh anak kandung, anak tersebut mengalami tekanan dari berbagai sumber, seperti faktor kekurangan ekonomi atau ekspektasi sosial. Ketika merasa tidak ada cara lain untuk mengatasi stres atau untuk memenuhi harapan yang tidak realistis, mereka menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar, termasuk merencanakan pembunuhan terhadap ibu mereka, yang dianggap sebagai penyebab utama dari masalah yang dihadapi karena rendahnya moral.

Faktor rendahnya moral ini menekankan suatu kondisi sosial tertentu dimana keadaan pada norma-norma atau peraturan yang ada kehilangan otoritasnya sehingga menyebabkan kemerosotan moral.¹³ Maka jika seseorang memiliki moral yang baik ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa menyimpang dan akan merugikan orang lain karena moral ini merupakan ajaran tingkah laku manusia mengenai kebaikan, seseorang yang memiliki moral tidak akan melakukan tindak kejahatan.

d. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial (*Social learning theory*) yang dikembangkan oleh Albert Bandura yang menjelaskan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan

¹¹ Agnew, R, 1992, Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. *Criminology*, 30 (1), 47-87.

¹² Akers, R. L., & Sellers, C. S, 2004, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. Roxbury Publishing Company.

¹³ Abintoro, 2022, *Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksbangPressindo, hal. 125.

muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat.¹⁴ Dalam konteks ini, jika seorang anak tumbuh di lingkungan di mana kekerasan dan agresi adalah hal yang biasa (misalnya, menyaksikan kekerasan antara orang tua atau di masyarakat), mereka mungkin meniru perilaku tersebut. Pembunuhan berencana oleh anak terhadap ibu kandungnya bisa diartikan sebagai akibat dari sosialisasi negatif di rumah atau dalam interaksi sosial, di mana anak tersebut belajar bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau mengekspresikan kemarahan.

e. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial adalah suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial.¹⁵ Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan/hukum. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaatinya.

Teori kontrol sosial, yang diperkenalkan oleh Travis Hirschi, menyoroti pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Jika hubungan anak dengan ibu kandung atau anggota keluarga lainnya lemah atau rusak, ikatan sosial yang biasanya memberikan dukungan, perlindungan, dan norma-norma sosial yang positif dapat hilang. Dalam hal ini, pembunuhan berencana kemungkinan menjadi konsekuensi dari kurangnya kontrol sosial yang efektif dalam lingkungan keluarga. Anak-anak tanpa ikatan yang kuat cenderung lebih rentan melakukan tindakan kriminal, termasuk kekerasan terhadap orang terdekat.

¹⁴ Sohandji, Ahmad. 2012. *Manusia, Teknologi, Dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. Malang: Universitas Negeri Malang. (hal. 23-24).

¹⁵ Puguh Sunoto, Suyud; Kurniawan Aziz, Wawan; and Dhesthoni, Dhesthoni, 2023, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*: Vol. 6: No. 1, Article 3.

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kejahatan merupakan kegagalan individu atau kelompok untuk mengikatkan dirinya dengan individu atau kelompok lain,¹⁶ dalam hal ini berarti pelaku gagal mengikatkan dirinya dalam hal ekonomi misalnya karena faktor ekonomi yang rendah menyebabkan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan seseorang tidak dibekali dengan pendidikan yang baik sehingga nantinya ia tidak tahu mana perbuatan yang pantas untuk dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan.

Dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Semarang tersebut adanya faktor kurangnya pendidikan dari pelaku sehingga pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, tingkat pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pelaku tidak memikirkan akan dampak dan akibat dari perbuatan tersebut baik bagi dirinya sendiri, korban, maupun masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Selain itu menurut penulis kurangnya pendidikan formal seperti pendidikan mengenai keagamaan juga menjadi faktor seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena ketika seseorang itu paham agama dan pengetahuan mengenai agama itu baik tentunya akan menanamkan rasa keimanan yang kuat pada diri pelaku sehingga tidak akan melakukan tindakan yang membunuh sesama kaum manusia.

Selain itu menurut penulis kurangnya pendidikan formal seperti pendidikan mengenai keagamaan juga menjadi faktor seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena ketika seseorang itu paham agama dan pengetahuan mengenai agama itu baik tentunya akan menanamkan rasa keimanan yang kuat pada diri pelaku sehingga tidak akan melakukan tindakan yang membunuh sesama kaum manusia.

f. Teori Konflik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain

¹⁶ Abintoro, *Ibid*, hal. 128.

dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹⁷ Teori konflik menekankan bahwa ketidakadilan sosial dan perbedaan kekuasaan dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku kriminal. Dalam konteks anak yang membunuh ibu kandung, faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap peran gender, kekuasaan dalam hubungan keluarga, dan persepsi ketidakadilan dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan pembunuhan. Ancaman atau kekejaman yang dialami anak dapat membangkitkan reaksi ekstrem sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil dalam keluarga.

g. Teori Labeling

Menurut Edwin Lemert dalam Masrizal, teori labeling adalah teori tentang dimana seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling berupa julukan, cap, etiket yang ditujukan kepada seseorang oleh masyarakat.¹⁸ Jika anak diberi label negatif oleh keluarga atau masyarakat, seperti "anak nakal" atau "tidak berguna," hal ini dapat memperkuat identitas kriminal dan mendorong perilaku menyimpang.

Dalam teori labelling ada suatu pemikiran dasar, dimana pemikiran tersebut menyatakan seseorang yang diberi label sebagai seseorang yang deviant dan diperlakukan seperti orang yang deviant dan akan menjadi deviant. Penerapan dari pemikiran ini kurang lebih seperti seorang “anak yang di beri label bandel, akan menjadi bandel”, atau penerapan lain seperti “anak yang diberi label bodoh, dan diperlakukan seperti anak bodoh akan menjadi bodoh”. Hal ini berkaitan dengan pemikiran dasar bahwa ketika individu sudah terlabel, maka orang cenderung memperlakukan individu tersebut sesuai dengan label yang telah diberikan, sehingga individu tersebut cenderung mengikuti label yang telah ditetapkan kepadanya.

h. Teori NKKPn

¹⁷ Haryanto, D., & Nugroho, GE, 2011, Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta, Prestasi Pustakarya, hal. 130

¹⁸ Izal. 2015. Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, hal. 12.

Dalam suatu hubungan keluarga tidak selamanya mulus tentunya pasti akan ada saja masalah yang menerpa. Ketika masalah tersebut menyangkut keharmonisan maka akan menyebabkan masalah rumah tangga, yang berujung pertengkaran, bahkan berujung pembunuhan. Mengenai kejahatan pembunuhan berencana tersebut relevan dengan teori kriminologi yaitu teori NKKPn yaitu : $(N + K1 + Pn = K2)$. Dapat dijelaskan bahwa, N adalah Niat, K1 adalah kesempatan; Pn adalah pelaksanaan niat dan K2 sama dengan kejahatan. Jadi, kejahatan disebabkan oleh tujuan, kesempatan, dan diakhiri dengan pelaksanaan/eksekusi. Bahkan dengan motif, kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa kesempatan dan eksekusi. Jika kesempatan itu ada, tetapi tidak ada kemauan dan cara untuk melaksanakannya, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada niat dan ada kesempatan, tidak mungkin terjadi kejahatan.¹⁹

2. Reaksi Masyarakat Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak Terhadap Ibu Kandung

Reaksi masyarakat terhadap kasus pembunuhan berencana oleh anak terhadap ibu kandungnya di Semarang memang sangat kuat dan emosional. Berikut adalah beberapa bentuk reaksi umum masyarakat, antara lain:

a. Kecamatan Masyarakat

Masyarakat umumnya bereaksi dengan marah dan mengecam keras perbuatan tersebut karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan norma sosial yang sangat berat. Masyarakat merasa marah terhadap pelaku karena telah melakukan tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi.²⁰ Anak seharusnya menghormati dan melindungi orang tuanya, bukan melakukan tindakan yang berlawanan. Beberapa pihak melihat kasus ini sebagai sinyal kegagalan dalam pendidikan karakter atau lemahnya pengawasan orang tua. Hal ini mendorong diskusi tentang pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membentuk moral anak.

¹⁹ Made Darma Weda, 2000, Kriminologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal.15.

²⁰ Kristi Dwi Utami, *Ibid*.

b. Ketidakpercayaan Masyarakat

Banyak orang merasa tidak percaya bahwa seorang anak bisa tega melakukan tindakan sekejam itu terhadap ibu kandungnya. Karena kasus semacam ini dianggap tidak lazim dan mengganggu rasa aman serta nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.²¹

c. Empati terhadap Korban dan Keluarga

Masyarakat biasanya menunjukkan empati kepada korban dan keluarga besar, terutama jika keluarga dikenal di lingkungan sekitar. Rasa belasungkawa dan dukungan moral telah diberikan kepada kerabat yang ditinggalkan.²² Kasus semacam ini sering menjadi perbincangan luas di media sosial dan media massa. Masyarakat cenderung berspekulasi mengenai motif pelaku, latar belakang keluarga, serta kemungkinan penyebab psikologis atau sosial dari peristiwa tersebut.

d. Tuntutan Hukum yang Tegas

Banyak masyarakat menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya meskipun anak kandungnya korban. Hal ini didorong oleh rasa keadilan dan keinginan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.²³

3. Penanggulangan Pembunuhan Berencana Oleh Anak Terhadap Ibu Kandung

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment* / mass media).²⁴

Berkaitan dengan penanggulangan pidana khususnya terkait dengan pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap ibu kandung terbagi kedalam dua macam, yakni penanggulangan pidana dengan sarana penal dan non penal

- a. Penanggulangan kejahatan dengan non penal

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap ibu kandung, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Kebijakan *non-penal* (*non-penal policy*) ini merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

- 1) Upaya pre-emptif. Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak lainnya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
- 2) Upaya Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif bertujuan agar kejahatan dapat di minimalisir

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, Fajar Intipratama, hal. 45.

sehingga terjadi ketentraman di dalam masyarakat. Melalui upaya yang bersifat preventif (pencegahan) upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidananya serta memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak, tentang pentingnya hukum dan penegakannya

b. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.²⁵ Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Upaya penanggulangan, yang berarti bahwa untuk mengatasi gejala peristiwa yang sudah terjadi, maka upaya penegakan hukum dengan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah diperbuat harus ditegakkan, dengan tujuan utamanya sebagai efek jera kepada pelaku. Adapun seseorang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung mereka akan ditempatkan dan di bina di rumah tahanan, diharapkan ketika pelaku berada di rumah tahanan, mereka dapat dibina dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terdapat di Semarang terhadap ibu kandungnya, dilakukan upaya penanggulangan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berkenaan dengan hal itu, pada dasarnya upaya ini diterapkan agar pelaku dapat bertobat dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi, sesuai dengan tujuan daripada penitensier atau dalam bahasa latin penitentia yang berarti penyesalan.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, adapun upaya penanggulangan

²⁵ *Ibid.*

pidana secara penal dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan yang ada didalam lapas, untuk mendidik dan meningkatkan kualitas narapidana sehingga harapannya adalah tidak ada tindakan yang terjadi di kemudian hari ataupun tindakan kejahatan pengulangan yang dilakukan oleh narapidana atau residivis.

PENUTUP

1. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak terhadap ibu kandungnya di Kota Semarang antara lain adanya faktor psikologis, pengaruh lingkungan, kekurangan ekonomi, kemerosotan moral, hubungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakadilan sosial, labelling dan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. 2) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut antara lain: kecaman, ketidakpercayaan masyarakat, empati terhadap korban dan tuntutan hukum yang tegas. 3) Upaya penanggulangan yang dilakukan mulai dari upaya penal dan non penal berupa upaya pre-emptip dan preventip.

2. Saran

Diharapkan agar orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama yang memiliki masalah emosional atau perilaku menyimpang. Keluarga perlu memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak-anak mereka untuk mencegah terjadinya kekerasan. Meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga kesehatan untuk penanggulangan tindak pidana terutama pembunuhan berencana. Pengawasan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa anak-anak yang memiliki masalah emosional atau perilaku menyimpang mendapatkan bantuan yang tepat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dan pentingnya mencegah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana: Pengertian, aliran, teori dan

- Perkembangannya, Yogyakarta, Laksbang, 2016.
- Agnew, R, Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. *Criminology*, 30 (1), 47-87, 1992,
- Akers, R. L., & Sellers, C. S, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. Roxbury Publishing Company. 2004,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Intipratama, 2011.
- Christian Wickert, Teori asosiasi diferensial (Sutherland), SozTheo, <https://soztheo-de.translate.goog/theories-of-crime/learning-subculture/differential-association-theory-sutherland/?lang=>, diakses tanggal 8 April 2025.
- Eko Budi S, *Kriminologi Forensik (Perspektif Ilmiah Dalam Pengungkapan Kriminal)*, Banyumas: Pena Persada Kerta Utama, 2025.
- Haryanto, D., & Nugroho, GE, *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2011.
- Made Darma Weda, 2000, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Meloy, J. R, *The Psychopathic Mind: Origins, Dynamics, and Treatment*. Jason Aronson. Rowman & Littlefield Publisher, Inc, USA, 1999.
- Izal. 2015. *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015.
- Puguh Sunoto, Suyud; Kurniawan Aziz, Wawan; and Dhesthoni, Dhesthoni, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*: Vol. 6: No. 1, Article 3. 2023.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.
- TIK Polda Jateng, *Data Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat tahun 2024*, <https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=>, diakses tanggal 6 April 2025.